

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed  
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014  
Tanggal : 16 Desember 2014

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**RINCIAN TUGAS UNIT**

Nama Unit : **BIRO PERENCANAAN, KERJA SAMA, INFORMASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT**

**I. TUGAS POKOK**

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok :  
Melaksanakan urusan perencanaan, kerjasama, informasi, dan hubungan masyarakat.

**II. FUNGSI**

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UNSOED;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran;
- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi;
- e. Pelaksanaan kegiatan kerja sama;
- f. Pelaksanaan layanan informasi dan hubungan masyarakat.

**III. RINCIAN TUGAS UNIT**

- a. Pelaksanaan penyusunan rencana program dan anggaran:
  1. Menyusun Rencana Program dan Anggaran Biro;
  2. Mengkoordinir penyusunan RBA dan Program Kerja unit kerja di UNSOED;
  3. Menyusun juklak dan juknis di bidang perencanaan program dan anggaran universitas;
  4. Menyelenggarakan pembinaan dan dukungan teknis dalam perencanaan program kegiatan, perencanaan program pengembangan, dan perencanaan pembiayaan bagi semua unit di Universitas;
  5. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyusunan Renstra unit-unit dan Renstra universitas;
  6. Mengkompilasi dan mereview RBA sebagai penjabaran Renstra Universitas;
- b. Pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UNSOED:  
Menyusun juklak dan juknis di bidang pengembangan universitas;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana program dan anggaran:
  1. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Renstra Universitas;
  2. Mengkoordinasi, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan, layanan informasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan informasi dan kerjasama universitas;

- d. Pelaksanaan pengelolaan informasi:
  - 1. Mengkoordinasi informasi terkait bidang perencanaan, pengembangan, layanan informasi dan hubungan masyarakat, pengelolaan informasi dan kerjasama universitas dengan unit-unit lain dan Pimpinan Universitas serta lembaga terkait di luar universitas;
  - 2. Mengembangkan, memelihara, dan menyediakan informasi perencanaan dan kebijakan bagi Pimpinan Universitas.
  - 3. Merumuskan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Merumuskan kebijakan pengelolaan informasi dan dokumentasi publik;
  - 4. Menyusun juklak dan juknis di bidang pengelolaan informasi;
  
- e. Pelaksanaan kegiatan kerja sama:
  - 1. Menyusun rencana pengembangan kerja sama;
  - 2. Mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan kerja sama universitas;
  - 3. Menyusun juklak dan juknis di bidang kerjasama universitas;
  
- f. Pelaksanaan layanan informasi dan hubungan masyarakat:
  - 1. Menyusun juklak dan juknis di bidang layanan informasi dan hubungan masyarakat;
  - 2. Mengkoordinasi kegiatan kehumasan dan protokoler di universitas;
  - 3. Merumuskan dan mengembangkan kegiatan promosi universitas;
  - 4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mutu kinerja Biro PKSIH;
  - 5. Menyusun Laporan Kinerja Biro